TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 665/PID.SUS/2015/PN.SDA DAN PUTUSAN NOMOR 661/PID.SUS/2015/PN.SDA TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

SKRIPSI

Oleh:

Ulul Absor

NIM. C73213101

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ulul Absor
NIM	: C73213101
Fakultas/Jurusan /Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Narkotika

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Februari 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

Ulul Absor

NIM. C73213101

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ulul Absor NIM. C73213101 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Desember 2017

Pembimbing Skripsi,

Moh. Hatta, M.HI.
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ulul Absor NIM. C73213101 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Moh. Hatta, M.HI.
NIP.197110262007011012

Penguji II,

Drs. H. Sam'un, M. Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III,

Dr. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP.196602122007011049

Penguji IV,

Moh. Hatta, M.HI.
NIP.197110262007011012

Surabaya, 05 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag, MH.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ulul Absor
NIM : C73213101
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : sanklebun@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 665/PID.SUS/2015/PN.SDA DAN PUTUSAN NOMOR 661/PID.SUS/2015/ PN.SDA TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Februari 2018

Penulis

Ulul Absor

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Narkotika", penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika?, 2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika? dan 3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika?

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan pustaka. Data yang berhasil dikumpulkan dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*), yang selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Proses Penelitian ini menemukan bahwa terdakwa Muhammat Wildan yang membeli, memiliki, memakai narkotika jenis sabu dan terdakwa mengajak Taureq Ahmad Muhamat dan Sandra Dwi Aprillia untuk memakai narkotika bersama. Namun pidana penjara yang diberikan berbeda yaitu terdakwa Muhammat Wildan dihukum selama 1 tahun penjara sedangkan Taureq Ahmad Muhamat dan Sandra Dwi Aprillia dihukum 1 tahun 3 bulan. Dalam Hukum Pidana Islam tidak membedakan antara pemakai, pembeli, pemilik, ketiganya merupakan jarimah takzir karena belum diatur secara khusus dalam Alquran maupun hadis. Namun jenis dan berat ringannya hukumannya jelas berbeda tergantung pada tingkatan maksud jahat dan iktikad jahatnya

Penelitian skripsi ini memiliki kesimpulan Hakim menjatuhkan pidana penjara dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tehadap tedakwa Muhammad Wildan dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa Taureq Ahmad Muhamat dan Sandra Dwi Aprillia. Dan dalam hukum pidana Islam hukuman bagi pemakai, pembeli, pemilik adalah takzir. Selain itu skripsi ini memberikan saran sebagai berikut: Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo haruslah lebih jeli ketika dalam menyelesaikan suatu perkara. Karena sekecil apapun hal yang berkaitan dengan kasus pidana pasti akan memberikan dampak terhadap hukuman terdakwa. Dan memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Jika hukuman itu kurang adil maka pelaku akan terus berani mengulang kejahatanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 9
E. Kajian Pustaka 9
F. Tujuan Penelitian 12
G. Kegunaan Penelitian 12
H. Definisi Operasional 13
I. Metode Penelitian 14
J. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TEORI HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian tindak pidana dan jarimah menurut hukum Islam 20
B. Macam-macam jarimah 22
C. Turut serta berbuat 46
D. Tindak pidana narkotika dalam hukum Islam 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 665/PID.SUS/2015/PN.SDA DAN PUTUSAN NOMOR 661/PID.SUS/2015/PN.SDA TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I

A. Deskripsi kasus dalam putusan nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika golongan I 55

B. Landasan hukum hakim pengadilan negeri sidoarjo dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkotika golongan I dalam putusan nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika 74

C. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis hakim pengadilan negeri sidoarjo 77

D. Amar putusan hakim 78

1. Amar putusan hakim dalam putusan nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika golongan I 78

2. Amar putusan hakim dalam putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika golongan I 80

BAB IV ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 665/PID.SUS/PN.SDA DAN PUTUSAN NOMOR 661/PID.SUS/PN.SDA TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I

A. Analisa dasar pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika golongan I 82

B. Analisa dasar pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika golongan I 86

C. Analisa tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika golongan I 88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 95

B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perubahan pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkotika yang semakin mencemaskan.

Masalah narkotika merupakan masalah Nasional. Sepertinya tidak ada lagi wilayah kelurahan atau desa di Negara ini yang bersih dari narkotika. Yang lebih memprihatinkan lagi konsumen narkotika di Indonesia mayoritas adalah generasi muda, khususnya kaum remaja. Kini narkotika sudah tak asing lagi bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dari berbagai kalangan. Dalam kasus narkotika pada umumnya para pelaku tindak pidana tersebut terutama kelompok pemakai adalah rata-rata masih berusia muda.

Usia remaja memang merupakan periode labil dan fase mencari identitas bagi seorang manusia. Sementara di masa modern problem hidup semakin rumit. Kenyataan itu makin diperparah dengan kondisi keluarga dari kaum remaja di Indonesia yang kurang harmonis. Hal ini masih ditambah dengan problem-problem lain yang membuat kaum generasi muda mengalami stres dan depresi, dari tingkat ringan, sedang, hingga berat. Generasi muda,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya kaum remaja seperti inilah yang menjadi target para pengedar narkotika. Bermula dari mencoba-coba, ikut-ikutan teman, stres, pelarian, atau motif lainnya, dan pada akhirnya mereka ketagihan narkotika. Merekalah golongan mayoritas pemakai narkotika di Indonesia dari waktu ke waktu.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental. Apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan dan penelitian. Namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunanya. Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping penggunaan narkotika.

Narkotika yang dikonsumsi akan masuk dalam peredaran darah kemudian menggangu pusat saraf dan otak. Narkotika berpotensi mengganggu pikiran, perasaan, mental dan perilaku para pemakainya. Para pemakai narkotika semakin lama akan mengalami perubahan kepribadian, sifat, tabiat, karakter, dan tidak mampu lagi menggunakan akal sehatnya. Bisa dikatakan para pemakai narkotika keluar dari kepribadian dirinya menuju kepribadian lain yang menyimpang. Bukan hanya merugikan diri sendiri dan orang lain, para pemakai narkotika juga bisa mengganggu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Pemakai narkotika seringkali melakukan tindak kejahatan atau kekerasan yang merugikan orang lain. Dan pemakai narkotika juga seringkali membuat ulah, keributan yang mengganggu masyarakat.

Para pemakai narkotika sering mengalami keterasingan dari dirinya sendiri dan orang lain, serta menderita depresi berat. Singkatnya, para pemakai narkotika sering kali mengalami perubahan dari pribadi yang baik menjadi buruk, dari pribadi yang sehat menjadi sakit. Akhirnya, para pemakai narkotika seringkali meninggal karena over dosis, atau ditangkap polisi dan dipenjarakan.[1] Sedangkan seseorang yang telah kecanduan narkotika yang sulit sekali melepaskan diri, akan melakukan segala cara untuk mendapatkan narkotika itu lagi, seperti melakukan kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pelacuran dan lain-lain.

Mengingat kasus penyalahgunaan narkotika merupakan hal yang kriminal. Maka, Badan Legislatif mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:[2]

1. Sebagai pengguna

   Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun

[1] M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan,* (Bandung: Nuansa, 2004), 71.
[2] Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sebagai pengedar
   Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara.
3. Sebagai produsen
   Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun atau seumur hidup atau mati dan denda.

Undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Meskipun sanksi-sanksi bagi penyalahgunaan narkotika sudah ditetapkan namun tidak juga membuat presentase kasus narkotika ini menurun bahkan bisa dikatakan semakin meningkat setiap tahunnya. Penyebab dari peningkatannya adalah dari faktor diri sendiri, faktor lingkungan, faktor ketersedian narkotika itu sendiri. Serta faktor lemahnya hukum di Indonesia. Ketegasan hukum dalam sebuah Negara merupakan satu hal yang penting dalam menekan peningkatan angka kriminalitas di dalam sebuah Negara. Apabila sanksi yang ringan tidak dapat membuat para pelaku menjadi jera, maka perlu diterapkan sanksi yang tegas seperti hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati.

Narkoba atau narkotika dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah ijtihad, karena narkoba tidak disebutkan secara langsung di dalam Alquran dan Sunnah, serta tidak di kenal pada masa Rasulullah Saw. Ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu yang ada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas peminum khamar.[3]

Mengenai penerapan sanksi hukuman akibat penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif hal penerapan sanksi bagi pengguna narkoba dikodifikasikan pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dikodifikasikan dalam sebuah undang-undang tersendiri. Sehingga para ulama berbeda pendapat, menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad tentang sanksi bagi mereka yang menggunakan narkotika adalah takzir yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan kadi, misalnya dipenjara, dicambuk, dan sebagainya. Takzir dapat sampai pada tingkatan hukuman mati.[4]

Pada dasarnya, pengertian dan istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fukaha, perkataan jinayah berarti perbuatan yang terlarang menurut syarak. Meskipun demikian, pada umumnya, fukaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, takzir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran-baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak

[3] M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba …,* 87.

[4] Saud Al Utaibi, *Al Mausu"ah Al Jinaiyah Al Islamiyah, Juz 1,*(Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),708- 709.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia-dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena takzir tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran atau hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi takzir, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.[5]

Dengan kata lain, takzir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang di tentukan Hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku yang berbuat maksiat yang hukumanya belum di tentukan oleh syariat atau kepastian hukumanya belum ada. Dan peranan *Ulil Amri* (Pemimpin) dalam menghukum jarimah takzir sangatlah penting. Tingkat kejahatan akan meningkat bila tidak ada alat yang menjeratnya.[6]

Dalam Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda terdakwa yang mengajak, membeli dan memliki dihukum pidana penjara selama 1 tahun karena jaksa menuntut dengan 3 dakwaan yang disebut dakwaan alternatif, dimana Hakim bisa memilih hukuman yang sesuai untuk terdakwa dan dalam putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda terdakwa dihukum 1 tahun 3 bulan karena ikut serta dan memakai.[7]

---

[5] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*,(Jakarta:Amzah, 2013), 139-140.
[6] Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah,jilid 10* , (Bandung: Alma'arif, 1987), 159.
[7] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Direktori Putusan Nomor 665/Pid. Sus/2015/PN. Sda dan Direktori Putusan Nomor 661/Pid. Sus/2015/PN. Sda Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika".**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah landasan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan narkotika golongan I sesuai dengan hukum pidana Islam dan perundang-undangan yang berlaku, serta tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Putusan nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang penyalahgunaan narkotika golongan I.
2. Dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda yang dimana terdakwa dihukum 1 tahun dan putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda terdakwa dihukum 1 tahun 3 bulan.
3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda yang dimana terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihukum 1 tahun dan putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda terdakwa dihukum 1 tahun 3 bulan.

4. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
5. Pengaruh kejahatan narkotika terhadap kelangsungan hidup di lingkungan sekitarnya.
6. Pengetahuan masyarakat atas sanksi hukuman bagi pemilik, pembeli, dan pemakai narkotika di Indonesia.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah maka penulis membatasi penulisan skripsi ini dengan batasan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda yang dimana terdakwa dihukum 1 tahun dan putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda terdakwa dihukum 1 tahun 3 bulan.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda yang dimana terdakwa dihukum 1 tahun dan putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda terdakwa dihukum 1 tahun 3 bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Hakim nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[8] Penelitian tentang tindak pidana narkotika memang cukup banyak dan beragam, namun keberagaman tema tersebut justru merefrensikan suatu yang berbeda, baik mengenai objek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa penelitian sebagai berikut:

[8] Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* , (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang disusun oleh Sayyid Abdullah jurusan Siyasah Jinayah Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo Menurut Fikih Siyasah". Skripsi ini lebih menitik beratkan kepada perlindungan anak di bawah umur yang menggunakan narkotika.[9] Perbedaanya adalah dalam skripsi yang diajukan saya lebih ke pidana penjara yang mengajak dengan yang diajak.
2. Skripsi yang disusun oleh Abdul Syukur jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak yang Menyimpan dan Menguasai Narkotika" (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012)" Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada Bentuk hukuman yang diberikan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika.[10] Perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas warga sipil yang menyimpan, membeli dan menyalahgunakan narkotika.

---

[9] Sayyid Abdullah, "*Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo Menurut Fiqh Siyasah*", (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

[10] Abdul Syukur "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak yang Menyimpan dan Menguasai Narkotika" (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012)*", (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang disusun oleh Resah Anika Maria jurusan Siyasah Jinayah Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu" dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi kumulatif yaitu karena pelaku penyalahgunaan narkotika melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.[11] Perbedaannya adalah skripsi yang saya ajukan ini lebih menitik beratkan ke pidana penjara berbeda yang di putuskan Hakim.

Penelitian yang penulis bahas berbeda dengan tiga penelitian skripsi di atas, yang membedakan dalam penulisan skripsi ini adalah Dalam Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda terdakwa yang mengajak, membeli, memliki dan memakai narkotika itu dihukum pidana penjara selama 1 tahun karena jaksa menuntut dengan 3 dakwaan yang disebut dakwaan alternatif, dimana Hakim bisa memilih hukuman yang sesuai untuk terdakwa dan dalam putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda terdakwa dihukum 1 tahun 3 bulan karena ikut serta dan memakai.

Kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti oleh peneliti.

---

[11] Resah Anika Maria, "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa SabuSabu*", (Skripsi---UINSunanAmpel,Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun tidak di pungkiri bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya tetap menjadi bahan atau masukan dalam penelitian ini.

F. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika.
3. Untuk mengetahui hukum pidana Islam terhadap putusan Hakim nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini harap mampu membawa beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Aspek teoritis
   a. Sebagai kajian ilmiah yang di harapkan untuk memperkaya khasanah pengetahuan dengan kepustakaan di bidang penerapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana penjara terhadap putusan pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan 661/Pid.Sus/2015.Sda.

b. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian dan kajian tentang eksistensi pemberantasan kasus narkotika.

2. Aspek praktis

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat pada umumnya:

a. Informasi hukum kepada masyarakat mengenai tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I.
b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Undang-undang narkotika golongan I.
c. Serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang diberikan Hakim bagi pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka di bawah ini akan dijelaskan pengertian dari judul yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Narkotika golongan 1: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.[12]

2. Fikih jinayah: aturan yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan tindak pidana berdasarkan ajaran dan syariat Islam, yang bersumber dari Alquran dan Sunnah, serta pendapat para mujtahid dan fukaha.[13]
3. Putusan Pengadilan Sidoarjo nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda dalam skripsi ini adalah mengenai perbedaan pidana penjara yang diputus oleh Hakim.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang tindak pidana narkotika dengan sanksi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terkait dengan pokok permasalahan yaitu:

   a. Data yang sangat berkaitan dengan kejahatan narkotika.
   b. Data mengenai ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Islam terhadap hukuman bagi penyalahgunaan narkotika.
   c. Data mengenai dasar hukum Hakim yang digunakan dalam memutus perkara dalam putusan nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang narkotika.

[12] Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika.*
[13] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data yang berkaitan langsung dan kompeten dengan permasalahan yang diteliti, antara lain:

1) Hakim Pengadilan Sidoarjo
2) Putusan nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda
3) Putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda
4) Hukum pidana Islam
5) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
6) Alquran dan Hadis

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber pendukung dan pelengkapan yang di ambil di dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti antara lain:

1) *Bahaya Narkoba Alkohol.* Oleh M. Arief Hakim
2) *Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*
3) *AL-Qur'an dan Terjemahan.* Oleh Departemen Agama
4) *Terjemah Fiqih Sunnah,* Sayyid sabiq, 10-terjemahan oleh H.A. Ali, Bandung: Alma'
5) *Fiqh Jinayah.* Oleh H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah
6) *Hukum Pidana Islam.* Oleh Rahmat Hakim
7) *Hukum Pidana Islam.* Oleh Ahmad wardi muslich

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah.* Oleh Ahmad Wardi Muslich

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan arsip putusan nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda, yang di susun sebagai berikut:

a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menelaah dokumen, dalam skripsi ini yang ditelaah adalah direktori putusan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan Nomor 661/Pid. Sus/2015/PN.Sda.
b. *Reading,* yaitu membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan data penelitian.
c. *Writing*, yaitu memcatat data yang berkenaan dengan penelitian.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dalam bentuk uraian yang disusun sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi pelengkapanya, kejelasanya, kesesuaian antara data data yang satu dengan yang lain, guna relevansi dan keseragaman. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan data-data dari direktori putusan nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan nomor 661/Pid. Sus/2015/PN.Sda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, yaitu menyusun data dan membuat sistematika pemaparan untuk mengisi kerangka pemikiran yang sedang direncanakan menjadi sebuah pokok bahasa yang tersusun pada bab II yang meembahas teor hukum pidana Islam tentang tindak pidana narkotika.

c. *Analyzing*, yaitu analisa dari data yang telah di deskripsikan pada bab III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi tinjauan hukum pidana islam terhadap kasus tersebut.

5. Teknis analisis data

Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode deskripstif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu teknik analisis data dengan cara menyampaikan atau memaparkan data dengan apa adanya, dalam hal ini data tentang dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara narkotika terhadap putusan nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan nomor 661/Pid. Sus/2015/PN.Sda. Yang terdapat perbedaan pidana penjara dalam dua putusan tersebut, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan hukum pidana Islam. Sedangkan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana Islam kemudian diaplikasikan dalam variabel yang khusus dalam hal ini perbandingan pidana penjara yang dijatuhkan Hakim.

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami dan penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini merupakan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pengertian tindak pidana dan jarimah dalam hukum Islam, macam-macam jarimah, turut serta berbuat, dan tindak pidana narkotika dalam hukum Islam.

Bab III, bab ini membahas tentang dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika golongan I.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisa hukum pidana Islam terhadap putusan Hakim nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika golongan I

Bab V, bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalahan dari penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Tindak Pidana Dan Jarimah Menurut Hukum Islam

Adapun istilah tindak pidana dalam hukum Islam, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih Islam disebut dengan "jarimah atau jinayah". Adapun definisi dari istilah jarimah yang dikemukakan oleh para ulama ialah:[1]

مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ عَنْهَابِحَدٍّ أَوْتَعْزِيْرٍ وَالمحْظُوْرَاتُ هِيَ إِمَّاإِتْيَانٌ فِعْلٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ اَوْتَرْك فِعْلٍ مَأْمُوْرٍبِهِ

Artinya: Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukum baik had maupun takzir, maksud al-mahdhurat ialah baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Secara etimologis jinayah ialah:[2]

الجِنَايَةُ إِسْمٌ لِمَايَجْنِيَهِ المرْءُمِنْ شَرٍّوَمَااكْتَسَبَهُ

Artinya: Jinayah adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan seseorang.

Sedangkan secara terminologi jinayah adalah:[3]

إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًاسَوَاءٌوَقَعَ الفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْمَالٍ اَوْغَيْرِذَلِكَ

Artinya: Nama perbuatan yang diharamkan oleh syarak (hukum) baik perbuatan itu atas jiwa, harta atau selain jiwa dan harta.

---

[1] Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia,* (Bandung: Angkasa, 1993), 77.
[2] Ibid., 78.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Dede Rosyada, fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.[4] Sedangkan menurut Makhrus Munajat, jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fukaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fikih jinayah sama dengan hukum pidana.[5]

Larangan-larangan tersebut, ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syarak pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syarak.[6]

Selanjutnya Islam menganggap sebagian perbuatan-perbuatan manusia itu merupakan tindak pidana jarimah yang oleh karenanya dikenakan sanksi. Hal ini memelihara kemaslahatan masyarakat, serta memelihara peraturan-peraturan yang merupakan tiang berdirinya masyarakat yang kuat dan berakhlak sempurna.

---

[4] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.
[5] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Fikih Jinayah,* (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2.
[6] Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Macam-Macam Jarimah

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam syarak ataupun yang tidak terdapat nash hukumnya. Ditinjau dari segi ada dan tidak ada nasnya dalam Alquran dan Hadis, hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian antara lain hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, kisas, diat, dan kafarat. Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya. Dan hukuman yang tidak ada nasnya, yang disebut hukuman takzir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, misalnya mencuri beras satu kilo gram.

Jinayah atau jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh Alquran dan hadis. Atas dasar ini, ulama membaginya menjadi tiga macam yaitu hudud, kisas, dan takzir.[7]

1. Pengertian jarimah hudud

   Secara etimologis, hudud yeng merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti اَلْمَنْعُ (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis, Al Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah.

[7] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, sebagian ahli fikih sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syarak. Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua jarimah, baik hudud, kisas, maupun diat, sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syarak.[8]

Kita hendaknya mengingat dalam hati bahwa semua pelanggaran dan pembangkangan terhadap ketetapan Allah secara umum tidak dihukum, karena hukuman itu hanya dapat dikenakan dalam kasus-kasus adanya pelanggaran atas hak-hak orang lain. Sebagai contoh seorang yang meninggalkan shalat, tidak puasa atau tidak menunaikan ibadah haji pada saat dia mampu, mereka tidak dihukum. Tetapi bila tidak membayar zakat yang merupakan pajak si kaya bagi si miskin, maka dia akan di hukum sesuai pelanggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat merupakan suatu kewajiban negara Islam. Sejarah Islam mencatat, ketika beberapa suku Arab tertentu menolak membayar zakat, maka Khalifah Abu Bakar mengirim tentara untuk memerangi mereka karena suku yang tidak memberikan zakat sama dengan memberontak terhadap negara Islam dan melanggar hak-hak kaum miskin.[9]

Jarimah hudud merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (Hak Allah) yang

[8] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: AMZAH, 2013), 14.
[9] Abdur Rahman, *Hudud dan Kewarisan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlahnya terbatas. Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan, korban, walinya atau masyarakat yang mewakili *Ulil Amri* (Pemimpin). Para ulama sepakat bahwa kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu zina, *qadzaf* (menuduh zina), *sirkah* (mencuri), *hirabah* (merampok), *syurbul khamar* (minum-minuman keras), *riddah* (murtad), dan *al-baghyu* (pemberontakan). Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), hukumannya pun jelas, baik melalui Alquran maupun As-sunnah. Jarimah-jarimah yang menjadi hak Allah, pada prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketenteraman, dan keamanan masyarakat. Pada jarimah ini tidak dikenal pemaafan atas pembuat jarimah, baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah maupun oleh negara.

Hukuman jarimah diperuntukan bagi setiap perbuatan kriminal yang hanya ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini. Dalam pelaksanaannya hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti berbuat jarimah yang masuk kelompok hudud, hakim harus melaksakannya sesuai dengan ketentuan syarak. Jadi, hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihad dalam memilih hukuman, karena beratnya sanksi yang akan diterima terdakwa, penetapan asas legalitas bagi pelaku jarimah ini harus ekstra hati-hati, ketat dalam penerapannya, serta hakim harus terbebas dari keraguan dalam penerapannya. Hal ini karena sanksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimah hudud menyangkut hilangnya nyawa atau hilangnya anggota badan terdakwa. Dengan demikian, kesalahan vonis atau kesalahan menentukan jarimah, akan menimbulkan kerugian yang fatal.

Alquran dan sunnah telah menetapkan hukuman untuk kesalahan tertentu yang mengharuskan adanya hukuman had, yaitu zina, *qadzaf* (menuduh zina), *sirkah* (mencuri), *hirabah* (merampok), *syurbul khamar* (minum-minuman keras), *riddah* (murtad) dan *al-baghyu* (pemberontakan). Pelaku salah satu dari delik-delik tersebut dikenakan hukuman sebagaimana yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.[10]

2. Jarimah kisas atau diat

Jarimah kisas atau diat sama halnya dengan jarimah hudud. Karena jenis hukuman, dan berat ringannya hukumannya sudah ditentukan oleh Alquran dan Sunnah. Dalam al-Mu'jam al-Wasit, kisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa, dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.[11] Jarimah yang masuk dalam kelompok jarimah kisas yaitu:

a. Pembunuhan sengaja.
b. Penganiayaan sengaja.

Sedangkan diat adalah disamping merupakan sebuah hukuman, juga merupakan wujud ganti rugi bagi korban. Si pelaku jarimah memberikan sejumlah harta kepada si korban atau ahli warisnya,

[10] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* ..., 47-48.
[11] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* ..., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan besar kecilnya menurut jarimah jenis jarimah yang diperbuat.[12] Ada tiga jarimah yang termasuk dalam jarimah diat, yaitu:

a. Pembunuhan tidak sengaja.
b. Pembunuhan semi sengaja.
c. Penganiayaan tidak sengaja.

Disamping itu, diat merupakan hukuman pengganti dari hukuman kisas yang dimaafkan oleh korban atau ahli waris korban. Yang membedakan antara jarimah kisas, diat dengan hudud adalah jarimah kisas atau diat menjadi hak perseorangan yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus jarimah kisas atau diat ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan si pembuat jarimah, dengan meniadakan kisas, dan menggantinya dengan diat atau meniadakan sama sekali.[13]

3. Jarimah takzir

a. Pengertian jarimah takzir

Jarimah takzir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu takzir adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak

[12] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 29.
[13] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar kafarat atau diat.[14]

Takzir adalah bentuk masdar dari kata عَزَرَ – يَعْزِرُ yang secara etimologis berarti الرَّدُّ وَالْمَنْعُ, yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti نَصَرَهُ menolong atau menguatkan.[15] Hal ini seperti dalam firman Allah SWT. dalam Surah Al-Fath Ayat 9:[16]

لِّتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكۡرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

Kata takzir dalam Ayat ini juga berarti عَظَّمَهُ وَوَقَّرَهُ وَأَعَانَهُ وَقَوَاهُ yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah). Sementara itu, Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa takzir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had.[17] Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa takzir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan

[14] Zainuddin Ali, *Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.
[15] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 136.
[16] Departement Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan,* (Semarang: Gravindo Persada, 1994), 838.
[17] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* ..., 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat.[18]

Dalam takzir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, dan kadi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.[19]

b. Macam-macam jarimah takzir

Berdasarkan pelanggarannya, maka tindak pidana takzir terbagi menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut:[20]

1) Pelanggaran terhadap kehormatan yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan, perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri, peculikan.

---

[18] Ibid., 136-140.
[19] Jaih Mubarok dan Eceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14.
[20] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 55-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pelanggaran terhadap kemuliaan yaitu tuduhan-tuduhan palsu, pencemaran nama baik, penghinaan, hujatan, dan celaan.
3) Perbuatan yang merusak akal yaitu perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman khamar, narkotika, psikotropika, dan sejenisnya, menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apapun dengan maksud dibuat khamar oleh pembelinya.
4) Pelanggaran terhadap harta yaitu penipuan dalam masalah muamalat, kecurangan dalam perdagangan, gasab (meminjam tanpa izin), pengkhianatan terhadap amanah harta.
5) Gangguan keamanan yaitu berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara hudud dan kisas, menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.
6) Subversi atau gangguan terhadap keamanan negara yaitu makar, yang tidak melalui pemberontakan, spionase (mata-mata), membocorkan rahasia negara.
7) Perbuatan yang berhubungan dengan agama yaitu menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur, mencela salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan maupun tulis, pelanggaran-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti meninggalkan salat, terlambat membayar zakat, berbuka puasa siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur.

Jenis tindak pidana takzir tidak hanya terbatas pada macam-macam tindak pidana di atas. Takzir sangat luas dan elastis, sehingga perbuatan apapun selain hudud dan jinayah yang menyebabkan pelanggaran terhadap agama, atau terhadap penguasa, atau terhadap masyarakat, atau terhadap perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan takzir.

c. Macam-macam sanksi hukum jarimah takzir

1) Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan

Adapun mengenai sanksi takzir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, antara lain:[21]

a) Hukuman mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati apabila itu dilakukan berulang-ulang, maka dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* (orang kafir di Negeri Islam) yang baru masuk Islam. Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir

[21] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah ...*, 147-152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian pula sebagian Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Alquran dan sunnah. Kesimpulannya adalah hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat, di samping sanksi hudud tidak lagi memberi pengaruh baginya.[22]

b) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah takzir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina *ghairu muhson* dan jarimah *qadzaf*. Namun dalam jarimah takzir, Hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.[23]

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya,

[22] Ibid., 149.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik, bersifat fleksibel, setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda, berbiaya rendah, tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis, dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. apabila sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dengan demikian, hal ini tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya.[24]

Allah SWT. berfirman dalam Surah Al-An'am Ayat 164:[25]

قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ

وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Katakanlah, "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.

[24] Ibid., 149.
[25] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* ..., 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam jarimah takzir, ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman had. Sedangkan pendapat ulama seperti Abu Hanifah, tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum khamar adalah dicambuk 40 kali. Abu Yusuf, tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku *qadzaf* adalah dicambuk 80 kali. Ulama Malikiyah, sanksi takzir boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin khattab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stampel baitulmal. Dan Ali pernah mencambuk peminum khamar pada siang hari di bulan Ramadan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai takzir.[26]

Dalam hal ini tentu harus dilihat kasus jarimahnya. Misalnya, percobaan zina hukuman takzirnya kurang dari 100 kali cambuk zina *ghairu muḥsan*. Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam jarimah takzir adalah sebagai berikut ulama Hanafiyah, batas terendah takzir harus mampu memberi dampak preventif dan represif, batas terendah satu kali cambukan. Ibnu Qudamah, batas terendah tidak dapat ditemukan,

[26] Ibid., 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkan kepada ijtihad Hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya. Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan *Ulil Amri* (Pemimpin) sebagai pegangan semua Hakim. Apabila telah ada ketetapan Hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.[27]

Hal ini sesuai kaidah berikut:[28]

حُكْمُ الحَاكِمِ يَرْفَعُ الخِلَافَ

Artinya: Keputusan Hakim itu meniadakan perbedaan pendapat.

Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk, ulama menyebutkan ukuran cambuk tersebut *mu'tadil* (jalan tengah), tidak kecil juga tidak besar. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah akan mencambuk seseorang. Beliau diberikan cambuk yang kecil, tetapi beliau meminta cambuk yang lebih besar. Lalu diberikan kepada beliau cambuk lain yang lebih besar. Menurut beliau, cambuk itu terlalu besar dan beliau meminta cambuk yang pertengahan (antara cambuk kecil dan cambuk besar). Atas dasar inilah, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa untuk mencambuk

[27] Ibid., 150.
[28] Ibid., 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus digunakan cambuk yang sedang, karena memang sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan.[29]

Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam jarimah takzir adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan kerusakan. Apabila si terhukum itu laki-laki, maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Sementara itu, apabila si terhukum itu perempuan, maka bajunya tidak boleh dibuka, karena auratnya akan terbuka. Hukuman cambuk diarahkan ke punggung, tidak boleh diarahkan ke kepala, wajah, dan farji. Karena apabila diarahkan ke tiga bagian, dikhawatirkan akan menimbulkan cacat, bahkan tersangka bisa meninggal dunia.[30]

2) Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Berikut ini penjelasannya:[31]

a) Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk

[29] Ibid., 151.
[30] Ibid.
[31] Ibid., 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.[32]

Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan *Ulil Amri* (Pemimpin) untuk membuat penjara. Sebaliknya, ada pula ulama yang tidak membolehkannya karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya, meskipun beliau pernah menahan seseorang di rumahnya atau di masjid. Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi' bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekkah, dan Rasulullah yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, hal itu beliau lakukan karena khawatir si tertuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan.

[32] Ibid., 152-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:[33]

(1) Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual khamar, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu.

Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan. Sebagian ulama, seperti dikemukakan oleh Imam Az-Zaila'i yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua bulan, atau tiga bulan, atau kurang, atau lebih. Sebagian lain berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada Hakim. Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam takzir berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis jarimahnya. Diantara

[33] Ibid., 153-155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku ada yang dipenjara selama satu hari ada pula yang lebih lama.

Mengenai batas maksimal untuk hukuman ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fukaha. Menurut Syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun. Mereka mengqiyaskannya pada hukuman pengasingan had zina yang lamanya satu tahun dan hukuman takzir tidak boleh melebihi hukuman had. Akan tetapi, tidak semua ulama Syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Adapun menurut pendapat yang dinukil dari Abdullah Al-Zubairi, masa hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan. Demikian pula Imam Abu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung harta yang ditahannya.

Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada Hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi. Hal serupa juga terjadi pada batas minimal. Menurut Imam Al-Mawardi, batas minimal hukuman penjara adalah satu hari. Sementara itu menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasti dan hal ini diserahkan kepada imam. Ia menambahkan, apabila hukuman penjara (takzir) ditentukan batasnya, maka tidak ada bedanya antara hukuman had dan hukuman takzir.

(2) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seseorang yang mengikat orang lain lalu melemparkannya ke kandang harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati dimakan harimau itu, si pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara).

Sementara itu hukuman penjara tidak terbatas macam yang kedua (sampai ia bertaubat), dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, menyihir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(menyantet), mencuri untuk ketiga kalinya (tetapi menurut Imam Abu Hanifah, mencuri untuk kedua kalinya), menghina secara berulang-ulang, dan menghasut istri atau anak perempuan orang lain agar meninggalkan rumah lalu rumah tangganya hancur.

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat adalah untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat. Menurut ulama, seorang dinilai bertaubat apabila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya.

Di Indonesia, ada pendapat yang menyatakan bahwa konsep hukuman cambuk dalam Islam itu menghendaki negara tanpa penjara. Akan tetapi, apabila kita mengingat sejarah di masa Nabi dan sahabat, telah dikenal adanya hukuman penjara. Hal itu dilakukan karena pelaku lebih cocok dijatuhi hukuman penjara daripada hukuman cambuk. Selanjutnya, sanksi ini diberlakukan di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Sehubungan dengan itu, ulama mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum (narapidana) sakit dan dianjurkan untuk melatih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, karena membawa kemaslahatan dan mendukung taubat mereka.

Adapun administrasi lembaga pemasyarakatan, hendaknya diatur dengan baik agar para napi terkondisi untuk bertaubat. Sementara itu mengenai biaya pelaksanaan hukuman, seperti makan, minum, pakaian, dan pengobatan para napi, menjadi tanggung jawab baitulmal (negara).

b) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk perampok.[34] Hal ini didasarkan pada Surah Al-Maidah Ayat 33:[35]

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesugguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di

[34] Ibid., 155.
[35] Departement Agama RI, *Alquran dan terjemahannya ...,* 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had. Namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman takzir. Di antara jarimah takzir yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berprilaku *mukhamnats* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Demikian pula tindakan Umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, karena konon ia berwajah sangat tampan dan menarik, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan jarimah. Selain itu, Umar yang juga menjatuhi hukuman pengasingan dan cambuk terhadap Mu'an bin Zaidah karena telah memalsukan stempel baitulmal.[36]

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.[37]

Adapun mengenai tempat pengasingan, fukaha berpendapat sebagai berikut:[38]

---

[36] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* ..., 156.
[37] Ibid., 156.
[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri non-Islam.

(2) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain.

(3) Menurut Imam Al-Syafi'i, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat qashar. Sebab, apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggal.

(4) Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan artinya dipenjarakan.

Berbeda dari pendapat di atas, Umar mengasingkan pelaku dari Madinah ke Syam, Utsman mengasingkan pelaku dari Madinah ke Mesir, dan Ali mengasingkan pelaku dari Madinah ke Bashrah. Apa yang dilakukan para sahabat ini menunjukkan bahwa pengasingan itu masih di negara muslim.[39]

Dalam hal ini sepertinya hukuman mengasingkan narapidana ke Pulau Nusa Kambangan sudah memenuhi syarat, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang

[39] Ibid., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki ribuan pulau. Dengan demikian, hukuman ini sangat efektif apabila dilaksanakan dengan memanfaatkan pulau-pulau kecil tersebut. Di samping itu, hukuman ini juga harus didukung dengan pengawasan ketat agar narapidana tidak dapat melarikan diri.[40]

Mengenai lamanya masa pengasingan, tidak ada kesepakatan di kalangan fukaha. Namun demikian, mereka berpendapat, menurut Syafi'iyah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan jarimah zina yang merupakan hukuman had, menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa saja lebih dari satu tahun, sebab ini merupakan hukuman takzir, bukan hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa.[41]

3) Sanksi takzir yang berkaitan dengan harta

Fukaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman takzir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman takzir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan.

---

[40] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 210.
[41] H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* ..., 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila membawa maslahat.[42]

Hukuman takzir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri Hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, Hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.[43]

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat penggembalaan. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai cambuk.[44]

---

[42] Ibid., 157-158.
[43] Ibid.
[44] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Turut Serta Berbuat

Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan sesuatu jarimah maka perbuatannya itu disebut turut berbuat jarimah. Turut serta melakukan jarimah itu ada tiga macam:[45]

1. Turut serta secara langsung, turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang yang melakukan jarimah dengan nyata lebih dari satu orang. Maksud nyata disini adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai. Turut serta secara langsung dapat dikategorikan pada dua kelompok, yakni adakalanya dilakukan secara kebetulan saja, maksudnya orang yang melakukan turut serta tersebut diantara mereka tidak ada permufakatan sebelumnya. Dan adakalanya dilakukan dengan kerja sama yang direncakan lebih dahulu, maksudnya kedua pelaku atau orang yang turut serta telah berdasarkan permufakatan. Mengenai hukuman bagi para turut serta langsung ini, pada dasarnya menurut syarȋat Islam banyaknya pelaku jarimah tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan atas masing-masing pelakunya.
2. Turut serta secara tidak langsung, turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh, menghasut orang lain dan memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan. Mengenai hukuman bagi para turut serta secara

[45] Ibid., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak langsung ini, pada dasarnya menurut syariat Islam, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam jarimah hudud dan kisas hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan atas pelaku tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam jarimah hanya dijatuhi hukuman takzir.

Unsur-unsur berbuat tidak langsung ada tiga macam:

a. Adanya perbuatan yang dapat dihukum, disyaratkan adanya perbuatan yang dapat dihukum, dalam hal ini perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai melainkan cukup walaupun baru percobaan saja.
b. Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan persepakatan, suruhan atau bantuannya itu perbuatan itu dapat terjadi.
c. Cara mewujudkan perbuatan tersebut adalah dengan mengadakan persepakatan, menyuruh, atau memberi bantuan.

3. Apabila perbuatan langsung berkumpul dengan perbuatan tidak langsung dalam suatu tindak pidana maka pertalian antara keduanya ada tiga kemungkinan:
   a. Perbuatan tidak langsung lebih kuat dari pada perbuatan langsung, hal ini terjadi apabila perbuatan langsung bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum.
   b. Perbuatan langsung lebih kuat dari pada perbuatan tidak langsung, hal ini terjadi apabila perbuatan langsung dapat memutus daya kerja perbuatan tidak langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kedua perbuatan tersebut seimbang, hal ini terjadi apabila daya kerjanya sama kuatnya.[46]

D. Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Islam

1. Pengertian tindak pidana narkotika

Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam. Alquran hanya menyebutkan istilah khamar. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui metode kiyas.[47]

Secara etimologis, narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata المخَدِّرَاتُ yang berasal dari akar kata خَدَّرَ – يُخَدِّرُ – تَخْدِ يْرُ yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk. Sementara itu secara terminologis narkoba ialah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang positif. Contoh narkoba, antara lain ganja, opium, morfin, heroin. Dan kokain. Narkoba memang termasuk khamar, tetapi bahayanya lebih berat dibandingkan zat itu sendiri.[48]

---

[46] Ibid., 70.
[47] H.M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta :Amzah, 2013), 172.
[48] Ibid., 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sanksi tindak pidana narkotika dalam hukum Islam

Hukuman bagi pelaku, penjual atau pengedar narkotika golongan I dalam perumusannya harus mempunyai dasar, baik Alquran, Hadis atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus tindak pidana narkotika, Status hukum narkoba dalam konteks Fikih memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam Alquran maupun Sunnah. Karena narkoba belum dikenal pada masa Nabi.[49]

Namun ada beberapa pendapat dari para ulama yang menyamakan narkoba dengan Khamar. Seperti Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa: "Sesungguhnya ganja itu haram hukumnya. Terhadap peminumnya dikenakan hukuman seperti yang dikenakan terhadap peminum Khamar. Ganja lebih jahat dari Khamar dilihat dari segi merusakkan badan dan mengacaukan akal. Ia membuat seseorang menjadi lemah akal dan lemah keinginan dan keburukan-keburukan lainnya. Ia juga menghalangi orang dari mengingat Allah dan mendirikan sembayang. Ganja ini termasuk ke dalam pengharaman Khamar dan mabuk, secara maknawi. Menurut Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, Khamar ialah semua bahan yang memabukkan, baik cair maupun padat, baik dari perasan buah maupun sari makanan.[50]

---

[49] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 91.
[50] M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan,* (Bandung: Nuansa, 2004), 86-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat Al-Sayyid Sabiq, "Sesungguhnya ganja itu haram. Dan diberikan sanksi had terhadap orang yang menyalahgunakannya. Ganja itu lebih keji dibandingkan khamar. Disamping itu, ganja termasuk kategori khamar yang secara lafal dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya." Sedangkan Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Ahmad al-Hasari berpendapat bahwa: "narkoba tidak ada pada masa Rasulullah, narkobah lebih berbahaya dibandingkan dengan khamar, narkoba tidak diminum seperti halnya khamar." [51]

Dalam Islam ada beberapa ayat Alquran dan Hadis yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada zaman Nabi Muhammad Saw, zat berbahaya yang populer memang baru minuman keras (khamar). Dalam perkembangan dunia Islam, khamar bergesekan, bermetamorfosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba.[52]

Dalam hal ini istilah narkoba tidak sama dengan Khamar, karena narkoba tidak terbuat dari anggur maupun kurma, dan narkoba juga tidak diminum seperti halnya Khamar, bahkan narkoba lebih berbahaya dari pada Khamar. Ada larangan Alquran dan contoh hadis tentang

[51] H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* …, 173.
[52] M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol …,* 86-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijtihad Umar bin al-Khaththab untuk menambah jumlah cambukan menjadi delapan puluh kali yang dijelaskan dalam hadis berikut:

Hal ini dijelaskan dalam Surah Al-Maidah (5) Ayat 90:[53]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dam Surah Al-Maidah (5) Ayat 91:[54]

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

[53] Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahan,* (Semarang: Gravindo Persada,1994), 176.
[54] Ibid., 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dua ayat Alquran di atas, juga ada Hadis yang melarang khamar atau narkotika, yaitu:[55]

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya: Setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim)

Kemudian Hadis yang kedua:[56]

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَلد ر سُوْ لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ ا لْخَمْرِ وَأ

بُوْ بَكْرٍأَرْ بَعِينَ وَ كَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَا نِينَ وَ كُلُّ سُنَّةَ

Artinya: Dari Ali, ia berkata, Nabi mencambuk pelaku jarimah syurb al-khamar sebanyak empat puluh kali demikian juga Abu bakar. Sementara itu, Umar menyempurnakannya menjadi delapan puluh kali dan kedua-duanya merupakan sunnah. (HR. Muslim).

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa ada perubahan atau penambahan sanksi pidana dalam Jarimah khamar di masa Nabi Muhammad Saw dan di masa Umar bin al-Khaththab. Namun penambahan cambukan 40 kali yang dilakukan Umar itu bukanlah hudud, melainkan Takzir dan merupakan kebijakannya sendiri.[57]

---

[55] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 517.
[56] Ibid., 515.
[57] H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* …, .55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah Takzir ini sepenuhnya tergantung penguasa setempat dalam mempertimbangkan kemaslahatannya. Karena dizaman Umar kebetulan melihat kemaslahatan. Sementara di masa Nabi tidak melihat kemaslahatan, sehingga tidak menambahkan had menjadi delapan puluh kali cambukan. Sama halnya dengan narkoba, yang belum dikenal di masa Nabi. Kemungkinan besar hukumannya bisa berubah atau ditambah karena narkoba lebih berbahaya daripada Khamar.

Menurut ketiga imam mazab yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mengharamkan minuman khamar dan minuman lain yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, dan baik mabuk maupun tidak. Disyaratkan benda yang memabukkan itu berupa minuman, namun selain minuman tetap haram dan hukumannya adalah Takzir (tergantung penguasa setempat).[58]

Ada beberapa tujuan dari diberlakukannya sanksi Takzir bagi penyalahgunaan narkotika, yakni:[59]

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belummelakukan Jarimah. Agar tidak melakukan jarimah.
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
3. Kuratif (islah). Takzir harus mampu membawah perbaikan prilaku terpidana di kemudian hari.

[58] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* …, 97-98.
[59] H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*…, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Syarak tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap Jarimah Takzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi Takzir tidak mempunyai batas tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN SANKSI HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 665/PID.SUS/2015/PN.SDA DAN PUTUSAN NOMOR 661/Pid.SUS/2015/PN.SDA TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I

A. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda Dan Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I

Dalam skripsi ini akan dijelaskan bagaimana terungkapnya terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dan dengan cara apa kejadian tindak pidana tersebut, isi pokok dari deskripsi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I ini adalah:

Bahwa berawal ketika saksi AFIF MASHURI dan saksi M. ALFAN WAHYONO masing-masing Petugas Polres Sidoarjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu–sabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya saksi AFIF MASHURI dan saksi M. ALFAN WAHYONO pada hari Sabtu tanggal 29 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB melakukan penangkapan bertempat di dalam rumah kos Briting Gg. II Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik isi sabu berat ± 0,41 (nol koma empat satu) gram ditimbang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beserta plastiknya, 1 (satu) buah plastik isi sabu berat ± 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca isi sabu berat ± 1,11 (satu koma sebelas) gram ditimbang beserta pipetnya (sisa pakai), seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (sekrop), 1 (satu) pack plastik kilp, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP Samsung warna merah marun silver Nomor. SIM 083849167145. Bahwa setelah dilakukan introgasi oleh saksi Afif Mashuri dan saksi M. Alfan Wahyono, bahwa terdakwa Muhammad Wildan bin Sholeh mengakui mendapat sabu dengan cara membeli kepada Moch. Narko Siswantoro al. Koko (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di rumah Moch. Siwantoro Desa Wonomlati Rt.14 Rw.07 Kecamatan Krembung Kabupaten sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa mendapat 1 (satu) poket sabu dari Moch. Narko Siswantoro al. Koko (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengkonsumsi sabu bersama–sama dengan terdakwa Taureq Ahmat Muhamad dan Sandra Dwi Aprillia binti Khoirul Anam Bahwa terdakwa I. Taureq Ahmad Muhamat Bin Muhamat Rozed secara bersama-sama dengan terdakwa II. Sandra Dwi Aprillia Bin Khoirul Anam, dan Sdr. Yuanita Pefiola (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar jam 01.00 Wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di dalam rumah Kos Biting Gg.II Ds.Suko Kecamatan. Sidoarjo Kabupaten.Sidoarjo atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa. Lalu terdakwa Muhammad Wildan menyediakan peralatan bong kemudian sabu disekrop dengan pipet kaca selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai keluar asapnya lalu terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali dengan mulut melalui sedotan dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan sebagian melalui mulut selajutnya giliran terdakwa Taureq Ahmat Muhamad dilakukan penuntutan secara terpisah) menghisap sebanyak 1 (satu) sedotan kemudian giliran terdakwa Sandra Dwi Aprillia Binti Khoirul Anam (dilakukan penuntutan secara terpisah) 1 (satu) kali sedotan hal tersebut mereka dilakukan sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali hisapan.

Dalam tahapan-tahapan suatu persidangan di pengadilan, suatu kasus tindak pidana memerlukan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP antara lain, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan terdakwa.[1] Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut dalam kasus ini berupa:

1. Keterangan saksi-saksi
   a. Afif Mashuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
      1) Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
      2) Bahwa saksi adalah petugas dari Polres Sidoarjo yang pernah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.
      3) Bahwa saksi pada tanggal 29 September 2015 sekitar jam 09.00Wib, bertempat di rumah kos Biting II Desa Suko Kec.Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan pengkapan terhadap para Terdakwa bersama saksi M. Alfan Wahyono.
      4) Bahwa saksi bersama team, yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu.
      5) Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa telah dketemukan barang bukti oleh petugas berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi

[1] Tim Redaksi Umbara, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta bungkusnnya, 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,21 (nol komadua puluh satu) gram beserta bungkusnnya, 1 (satu) buah pipet kaca isi sisa sabu berat ± 1,11 (satu koma sebelas) Gram ditimbang beserta pipetnya (sisa pakai), Seperangkat alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah sedotan plastic sebagai sekrop, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan plastik, 1 (satu) buah hp samsung warna merah maron silver No. SIM 083849167145.

6) Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan di kamar kos para Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa Muhammad Wildan mengaku barang bukti berupa sabu-sabu tersebut miliknya yang membeli dari Moch Narko Alias Koko (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sejumlah 1 (satu) poket 1 gram dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

7) Bahwa Terdakwa Muhammad Wildan telah mengaku pada malam sebelumnya habis memakai sabu-sabu tersebut bersama dengan terdakwa Taureq Ahmat Muhammad dan Sandra Dwi Aprillia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar ;

b. M. ALFAN WAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2) Bahwa saksi bersama saksi Afif Mashuri adalah petugas dari Polres Sidoarjo yang pernah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.

3) Bahwa saksi pada tanggal 29 September 2015 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di rumah kos Biting II Desa Suko Kecamatan. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan pengkapan terhadap para Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat.

4) Bahwa saksi bersama team, yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu.

5) Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa telah dketemukan barang bukti oleh petugas berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta bungkusnnya, 1 (satu) bungkus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnnya, 1 (satu) buah pipet kaca isi sisa sabu berat ± 1,11 (satu koma sebelas) Gram ditimbang beserta pipetnya (sisa pakai), Seperangkat alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah sedotan plastic sebagai sekrop, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan plastik, 1 (satu) buah hp samsung warna merah maron.

6) Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan di kamar kos para Terdakwa tersebut, lalu para Terdakwa mengaku barang bukti berupa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa Muhammad Wildan yang membeli dari Muhammad Narko alias Koko (Terdakwa dalam berkas perkara lain).

7) Bahwa Terdakwa Muhammad Wildan telah mengaku pada malam sebelumnya habis memakai sabu-sabu tersebut bersama teman-teman Terdakwa yaitu Taureq dan Sandra Aprillia.

8) Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Muhammad Wildan telah membeli narkotika jenis sabu dari Muhammad. Narko alias Koko sudah 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada bulan Agustus beli 1 poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

September 2015 membeli 1 poket seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga juga bulan September 2015 membeli 1 poket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang keempat tanggal 27 September 2015 1 poket 1 gram dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

9) Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan di lantai dekat tempat tidur dalam kamar kos para Terdakwa karena malamnya digunakan bertiga bersama Terdakwa Taureq dan Sandra Aprillia.

10) Bahwa ketika saksi tanya kepada para Terdakwa tentang penggunaan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

11) Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar.

c. TAUREQ AHMAD MUHAMMAD bin MUHAMAT ROZED, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi bersama terdakwa Sandra Aprillia dan terdakwa Muhammad Wildan pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 09.00 Wib ketika sedang tidur di rumah kos di Biting Gg.II Desa Suko Kecamatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo, telah ditangkap Polisi karena telah melakukan pesta sabu-sabu.

2) Bahwa ketika saksi Taureq Ahmad Muhammad ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sidoarjo sendirian sedangkan terdakwa Muhammad Wildan bersama terdakwa Sandra Aprillia ditangkap dalam kamar kos Muhammad Wildan.
3) Bahwa ketika digeledah oleh Polisi, di tempat kos saksi tidak diketemukan barang bukti tetapi di kamar kos terdakwa Muhammad Wildan bersama terdakwa Sandra Dwi Aprillia diketemukan barang bukti.
4) Bahwa barang bukti sabu-sabu adalah milik terdakwa Muhammad Wildan dibeli dari Muhammad Narko alias Koko, tetapi uangnya patungan dengan terdakwa harganya Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil bekerja mencuci kendaraan.
5) Bahwa saksi selalu diajak oleh terdakwa Muhammad Wildan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan saksi mulai konsumsi sabu-sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dengan tujuan supaya badan selalu fit untuk bekerja.
6) Bahwa saksi bersama terdakwa Muhammad Wildan sama-sama bekerja di tempat cucian mobil dan dikenalkan dengan terdakwa Sandra Dwi Aprillia penyanyi caffe di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar.

d. SANDRA DWI APRILIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi bersama terdakwa Taureq dan terdakwa Muhammad Wildan pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 09.00 Wib ketika sedang tidur di rumah kos di Biting Gg.II Desa Suko Kecamatan. Sidoarjo, telah ditangkap Polisi karena telah melakukan pesta sabu-sabu.

2) Bahwa ketika saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sidoarjo saksi sedang bersama Terdakwa Muhammad Wildan, sedangkan terdakwa Taureq sendirian, karena malam sebelumnya telah berpesta sabu-sabu.

3) Bahwa ketika ditangkap oleh Polisi telah ditemukan barang bukti di tempat kos Terdakwa Muhamad Wildan yaitu berupa 1 bungkus plastik isi sabu-sabu didapatkan dari dalam saku celana saksi Muhamat Wildan, 1 buah plastik isi sabu, 1 buah pipet kaca isi sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 buah potongan sedotan plastik, 1 pak plastik klip, 1 buah timbangan elektrik yang diketemukan di lantai kamar, 1 buah HP samsung warna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merah marun, seluruhnya milik terdakwa Muhammad Wildan.

4) Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sabu-sabu tersebut berasal dari mana.
5) Bahwa saksi mengkonsumsi sabu-sabu sudah 4 (empat) kali, sejak bulan Agustus dan bulan September 2015 diajak oleh Terdakwa Muhammad Wildan.
6) Bahwa saksi mengetahui mengkonsumsi sabu-sabu tanpa ijin dilarang.
7) Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar.

e. Muhammad Wildan Bin Sholeh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2) Bahwa saksi pada tanggal 29 September 2015 sekitar jam 09.00 Wib ketika saksi sedang tidur dalam kamar kos di Biting Gg.II Desa Suko Kec. Sidoarjo telah ditangkap dan dilakukan penggerebekan oleh Polisi karena terkaitan dengan tindak pidana narkotika.
3) Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di tempat kos saksi telah diketemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik jenis sabu, 1 pipet kaca yang masih ada sabu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperangkat alat hisab, 1 buah potongan yang seluruhnya terletak di lantai dalam kamar kos saksi.

4) Bahwa narkotika jenis sabu tersebut saksi mendapatkan beli dari Sdr. Moch Narko Siswantoro alias Kokon.
5) Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr, Moch Narko yaitu terakhir saksi beli tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wib dengan cara ketemu langsung di depan rumah Sdr. Much. Narko di Desa Krembung.
6) Bahwa maksud saksi membeli sabu-sabu tersebut rencananya dipakai bertiga yaitu saksi dan para Terdakwa, karena saksi sebenarnya membeli sabu tersebut secara patungan dengan Terdakwa Taureq.
7) Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama saksi Muhammad Wildan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 malam sekitar jam 01.00 Wib., telah datang bersama-sama di kamar Terdakwa II, kemudian saksi Muhammad Wildan mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sabu-sabu yang dibawanya dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet dengan menggunakan potongan sedotan plastik lalu sabu dalam pipet dibakar dengan korek api,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya saksi Muhammad Wildan menghisap terlebih dahulu kemudian dihisap bergantian sebanyak 6 (enam) kali oleh saksi dan para Terdakwa.

8) Bahwa saksi membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) mendapat 1 gram sabu, uangnya patungan dibagi berdua dengan Taureq yaitu sama-sama Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) .

9) Bahwa saksi yang mengajak menggunakan sabu-sabu dengan tujuan supaya badan terasa fit dan menambah semangat bekerja.

10) Bahwa saksi yang pesan sabu-sabu tersebut kepada saksi Narko alias Koko melalui HP saksi.

11) Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

f. MOCH. NARKO SISWANTORO Als KOKO bin MOCH. PARDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Wildan dan tidak ada hubungan keluarga.

2) Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wib., bertempat di Desa.Wonomlati Kecamatan. Krembung Kab.Sidoarjo telah ditangkap oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petugas polisi dari Polres Sidoarjo karena terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu.

3) Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polisi karena sebelumnya telah mendapat informasi dari Terdakwa Muhammad Wildan yang tertangkap lebih dulu dan mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi.
4) Bahwa saksi telah menyerahkan narkotika jenis sabu sejumlah 1 gram kepada Terdakwa Muhammad Wildan dan menerima uang sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai ganti pembelian sabu-sabu milik saksi.
5) Bahwa saksi telah mengakui barang berupa narkotika jenis sabu tersebut mendapatkan dari Sdr.Mahdi alias Oyek (DPO).
6) Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Muhammad Wildan menyatakan benar.

2. Keterangan terdakwa

Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD WILDAN Bin SHOLEH, TAUREQ AHMAD MUHAMAT Bin MUHAMAT ROZED dan SANDRA DWI APRILIA, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa para terdakwa pada tanggal 29 September 2015 sekitar jam 09.00 Wib ketika sedang tidur dalam kamar kos di Biting

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gg.II Desa Suko Kec. Sidoarjo telah ditangkap dan dilakukan penggerebekan oleh Polisi karena terkait dengan tindak pidana narkotika.

b. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditempat kos terdakwa Muhammad Wildan Bin Sholeh ditemukan bersama terdakwa Sandra Dwi Aprilia, sedangkan terdakwa Taureq Ahmad Muhamat Bin Muhamat Rozed ditemukan sendiriran dikamarnya, karena malam sebelumnya telah berpesta sabu-sabu. dan telah diketemukan dikamar kos terdakwa Muhammad Wildan Bin Sholeh barang bukti berupa 1 bungkus plastik jenis sabu, 1 pipet kaca yang masih ada sabu, seperangkat alat hisab, 1 buah potongan sedotan plastik, 1 pak plastik klip, 1 buah timbangan plastik, 1 buah Hp Samsung warna marun silver, yang seluruhnya terletak di lantai dalam kamar kos terdakwa dan menurut keterangan terdakwa Taureq Ahmad Muhamat Bin Muhamat Rozed dan Sandra Dwi Aprilia menyatakan seluruhnya milk terdakwa Muhammad Wildan Bin Sholeh.

c. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa Muhammad Wildan Bin Sholeh mendapatkan beli dari Sdr. Moch Narko Siswantoro alias Koko yang beralamat di Desa Wonomlaten Kec. Krembung Kabupaten Sidoarjo.

d. Bahwa maksud terdakwa Muhammad Wildan membeli sabu-sabu tersebut rencananya dipakai sendiri dan kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipakai bersama teman-teman Terdakwa yaitu terdakwa Taureq dan terdakwa Sandra Dwi Aprillia.

e. Bahwa terdakwa bersama terdakwa Taureq dan terdakwa Sandra Dwi Aprillia pada hari Senin tanggal 28 September 2015 malam sekitar jam 01.00 Wib., telah datang bersama-sama di kamar kos, kemudian Terdakwa Muhammad Wildan mengajak menggunakan sabu-sabu yang dibawanya dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet dengan menggunakan potongan sedotan plastik lalu sabu dalam pipet dibakar dengan korek api, selanjutnya Terdakwa Muhammad Wildan menghisap terlebih dahulu kemudian dihisap bergantian sebanyak 6 (enam) kali oleh para Terdakwa yang lain.

f. Bahwa terdakwa Muhammad Wildan Bin Sholeh yang mengajak menggunakan sabu-sabu dengan tujuan supaya badan terasa fit dan menambah semangat bekerja.

g. Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 1 gram sabu, uangnya patungan dibagi berdua dengan terdakwa Taureq yaitu hasil dari bekerja mencuci kendaraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Bahwa terdakwa Muhammad Wildan Bin Sholeh yang pesan sabu-sabu tersebut kepada saksi Muhammad Narko alias Koko melalui HP Terdakwa.

i. Bahwa para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

3. Adapun barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

a. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,390 gram;

b. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,097gram;

c. 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi;

d. Seperangkat alat hisap sabu (Bong);

e. 1 (satu) buah sedotan plastic sebagai sekrop;

f. 1 (satu) pak plastik klip.

g. 1 (satu) buah timbangan plastik;

h. 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna merah marun No. SIM 083849167145;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Jadi kesimpulan dari isi pokok permasalahan dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa Muhammad Wildan, di ajukan ke dalam persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, dan Hakim meliliki kewenangan memilih langsung dakwaan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif ketiga. Sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling lama empat tahun". Dan terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, Sehingga karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu, terdakwa harus menerima hukuman yang diputuskan dalam persidangan oleh Mejelis Hakim Pengadilan Sidoarjo, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Wildan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, sedangkan Taureq Ahmad Muhamat dan Sandra Dwi Aprilia di ajukan ke dalam persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, dan terdakwa telah mengakui bahwa mereka telah turut serta melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Sehingga karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu, terdakwa harus menerima hukuman yang diputuskan dalam persidangan oleh Mejelis Hakim Pengadilan Sidoarjo. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Taureq Ahmad Muhamat dan Sandra Dwi Aprilia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan.

B. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Dalam Menyelesaikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka landasan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa terdakwa Muhammad Wildan, Taureq Ahmad Muhamat dan Sandra Dwi Aprillia telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dirumuskan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun unsur-unsur tindak pidana narkotika tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" yang dimaksud "setiap" dalam UU RI No. 35 tahun 2009 ini adalah subyek hukum yaitu berupa orang yang berbuat sesuatu dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa ternyata Terdakwa Muhammad Wildan Bin Sholeh, Taureq Ahmad Muhamat Bin Muhamat Rozed dan Sandra Dwi Aprilia yang identitasnya tersebut di atas termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka secara hukum telah terpenuhi.

   Bahwa yang dimaksud " penyalah guna", dalam penjelasan pasal 54 UU RI No.35 tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipersidangan ternyata Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 malam sekitar jam 01.00 Wib., Terdakwa Muhammad Wildan mengajak terdakwa Taureq dan terdakwa Sandra Dwi Aprillia telah menggunakan sabu-sabu yang dibawanya dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet dengan menggunakan potongan sedotan plastik lalu sabu dalam pipet dibakar dengan korek api, selanjutnya Terdakwa Muhammad Wildan menghisap terlebih dahulu kemudian dihisap bergantian sebanyak 6 (enam) kali oleh para Terdakwa tersebut.

Bahwa ketika ditanya para Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu-sabu tersebut dengan tujuan supaya badan fit dalam bekerja, sedangkan Terdakwa Muhamad Wildan mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari orang bernama Mohammat Narko alias koko seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 gram dan uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut patungan dengan terdakwa Taureq hasil dari bekerja mencuci kendaraan. Berdasarkan uraian fakta pertimbangan tersebut di atas unsur ke satu telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2: Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa Muhammad Wildan Bin Sholeh mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara patungan dengan saksi Taureq dari orang bernama Muhammat Narko Alias Koko seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana ketika dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar jam 09.00 Wib. bertempat di dalam rumah kos Dusun Biting II Desa Suko Kecamatan. Sidoarjo Kab. Sidoarjo telah diketemukan barang bukti tersebut dari dalam kamar kos Terdakwa Muhamat Wildan dan saku celananya yang malam sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa Muhamad Wildan dan teman-temannya di rumah kos tersebut, sebagaimana pengakuan para Terdakwa yang telah menggunakan sabu- sabu tersebut pada malam sebelumnya bersama terdakwa Taureq dan Sandra Dwi Aprillia, sebagaimana hasil tes urine dari Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung zat Metamfetamina, berdasarkan hasil laboratorium kriminalistik yaitu LAB No. 10896/2015/NNF tanggal 19 Oktober 2015;, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur kedua juga telah terpenuhi. bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pertimbangan Hukum Yang Dipakai Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

1. Hal-hal yang memberatkan para terdakwa adalah:
   a. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
   b. Perbuatan para terdakwa merusak kesehatan dirinya sendiri dan dapat berpengaruh terhadap generasi muda yang lain.
   c. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dalam peredaran narkotika.
2. Hal-hal yang meringankan para terdakwa adalah:
   a. Para terdakwa belum pernah dihukum.
   b. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
   c. Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Amar Putusan Hakim

1. Amar putusan hakim dalam putusan nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika.

   Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

   MENGADILI

   a. Menyatakan Terdakwa Muhammad Wildan Bin Sholeh, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.
   b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
   c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
   d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
   e. Menetapkan barang bukti berupa:
      1) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,390 gram,
      2) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,097 gram;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi.

4) Seperangkat alat hisap sabu (Bong).

5) 1 (satu) buah sedotan plastic sebagai sekrop.

6) 1 (satu) pak plastik klip.

7) 1 (satu) buah timbangan plastik.

8) 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna merah marun No. SIM 083849167145. Dipergunakan dalam perkara atas nama TAUREQ Ahmat Muhammad Dkk.

f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2016, oleh Toetik Ernawati, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, EKO SUPRIYONO, SH.,M.Ap.,MH., dan I Ketut Suarta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nunik Aprianl, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Anindyah Anugrahwati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

2. Amar putusan hakim dalam putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkoti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa Taureq Ahmad Muhamat Bin Muhamat Rozed dan Sandra Dwi Aprilia, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan.
c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
e. Menetapkan barang bukti berupa:
    1) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,390 gram,
    2) 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi.
    3) Seperangkat alat hisap sabu (Bong).
    4) 1 (satu) buah sedotan plastic sebagai sekrop.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) 1 (satu) pak plastik klip.

6) 1 (satu) buah timbangan plastik.

7) 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna merah marun Nomor. SIM 083849167145. Beralasan seluruhnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2016, oleh Toetik Ernawati, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyono, SH.,M.Ap.,MH., dan I Ketut Suarta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisno, SH., PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gita Ratih Sumilar, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 665/PID.SUS/PN.SDA DAN PUTUSAN NOMOR 661/PID.SUS/PN.SDA TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I

A. Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I

Pemberian hukuman Hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I ialah karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana khusus yang melanggar undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam pasal 112 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Sebelum memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I, Hakim harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenaranya yaitu mencari saksi-saksi yang dapat memperkuat untuk memberikan bukti, supaya Hakim memberikan hukuman yang adil terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I. Dalam putusan nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda, ditemukan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa Muhammad Wildan bin Sholeh pada tanggal 29 September 2015 sekitar jam 09:00, bertempat di rumah kos Biting II Desa Suko Kec.Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Bahwa terdakwa telah ditangkap dan digrebek oleh polisi Sidoarjo saat sedang tidur dikamar kos, terkait tindak pidana narkotika, dan telah ditemukan barang bukti oleh petugas terletak dilantai kamar kos dan saku celana terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta bungkusnnya, 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnnya, 1 (satu) buah pipet kaca isi sisa sabu berat ± 1,11 (satu koma sebelas) Gram ditimbang beserta pipetnya (sisa pakai), Seperangkat alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah sedotan plastic sebagai sekrop, 1 (satu) pak plastic klip, barang bukti tersebut telah diakui bahwa milik terdakwa yang di beli dari Sdr. Moch Narko siswanto alias koko sejumlah 1 (satu) poket 1 gram dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu tersebut, dan terdakwa Muhammad Wildan telah mengaku pada malam sebelumnya habis memakai sabu-sabu tersebut bersama dengan terdakwa Taureq Ahmat Muhammad dan Sandra Dwi Aprillia yang telah diajak terdakwa Muhammad Wildan menggunakan sabu-sabu yang dibawanya dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet dibakar dengan korek api, selanjutnya Muhammad Wildan menghisap terlebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu kemudian dihisap bergantian sebanyak 6 (enam) kali oleh para terdakwa dengan tujuan supaya badan fit dan semangat bekerja. Dan saat ditanya oleh petugas kepada para terdakwa tentang penggunaan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Kemudian terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

1. Dalam dakwaan kesatu terdakwa didakwa dengan pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi:

   Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa dengan pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi:

   Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak RP8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

3. Dalam dakwaan ketiga terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi: “Setiap penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dipidana dengan pidan penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berhubung terdakwa diajukan di depan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga. Sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika berbunyi: "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Hakim menjatuhkan pidana penjara dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan juga menetapkan barang bukti 1 kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,390 gram, 1 pipet kaca tanpa isi, seperangkat alat hisap sabu, 1 buah sedotan plastik sebagai sekrop, 1 pak plastik klip, 1 buah timbangan plastik, 1 buah hp samsung warna merah marun dirampas untuk dimusnakan, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.

Pemberian hukuman Hakim kepada pelaku tindak pidana narkotika golongan I adalah hukuman penjara selama 1 (satu) tahun hukuman. Hal yang meringankan dari putusan Hakim tersebut, karena terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, serta terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I

Sedangkan dalam putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda disini ada dua terdakwa, terdakwa I Taureq Ahmad Muhamat bin Muhamat Rozed dan terdakwa II Sandra Dwi Aprillia bin Khoirul Anam. Bahwa para terdakwa pada hari selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 09:00 bertempat di rumah kos Biting II Desa Suko Kecamatan. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Bahwa terdakwa telah ditangkap dan digrebek oleh polisi Sidoarjo ketika sedang tidur dikamar kos, terkait tindak pidana narkotika, ketika terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa I sedang sendirian dikamar kos terdakwa sedangkan terdakwa II bersama saksi Muhammat Wildan dikamar kos karena malam sebelumnya telah berpesta sabu-sabu, bahwa ketika di geledah oleh polisi, ditempat kos terdakwa I tidak diketemukan barang bukti tetapi dikamar kos saksi muhamat wildan bersama terdakwa II diketemukan barang bukti, bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi muhammat Wildan pada hari senin tanggal 28 September 2015 malam sekitar jam 01:00 Wib telah datang bersama-sama di kamar terdakwa II, kemudian saksi Muhammat Wildan mengajak terdakwa I dan terdakwa II menggunakan sabu-sabu yang dibawanya, dan digunakan secara bergantian , bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi Muhammat Wildan dari Narko alias Koko, bahwa terdakwa I dan terdakwa II diajak oleh saksi Muhammat Wildan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa I mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak 3 bulan yang lalu, sedangkan terdakwa II sudah 4 kali mengkonsumsi.

Para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh penuntut umum yaitu: Didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: ”Setiap penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan juga menetapkan barang bukti 1 kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,390 gram, 1 pipet kaca tanpa isi, seperangkat alat hisap sabu, 1 buah sedotan plastik sebagai sekrop, 1 pak plastik klip, 1 buah timbangan plastik, 1 buah hp samsung warna merah marun dirampas untuk dimusnakan, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.

Pemberian hukuman Hakim kepada tindak pidana narkotika golongan I adalah hukuma penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan hukuman. Hal yang meringankan dari putusan Hakim karena terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, serta terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menurut peneliti mengenai kedua putusan tersebut kurang adil karena terdakwa Muhammad Wildan disitu yang mengajak dan menjadi otak terjadinya tindak pidana narkotika dihukum lebih ringan. Adapun Hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memutus perkara ini sudah di atur dalam undang- undang kehakiman nomor 19 Tahun 1964 tentang kekuasaan kehakiman bahwa Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat guna mempertimbangkan berat tidaknya pidana pasal 20 ayat 1 dan 2, juga pasal 25 dijelaskan bahwa mejelis Hakim dalam memutus perkara harus seadil-adilnya, sedangkan hukum yang hidup dalam masyarakat tentang narkotika sudah diatur dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009.

Dari pertimbangan Hakim diatas jika dikaitkan dengan fikih jinayah memandang bahwa putusan tersebut merupakan perbuatan jinayah, yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Objek pembahasan fikih jinayah secara garis besar adalah hukum-hukum syarak yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya.

C. Analisa Tinjauan Hukum pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda Dan Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I

Dari seluruh putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, menunjukkan bahwa sikap Hakim memutus perkara berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti, artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang atau dengan kata lain, apa yang dinormakan dalam undang-undang itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi pelaku penyalahguna,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengguna atau pengedar narkoba. Selain juga putusan pidana penjara yang dijatuhkan, menunjukkan bahwa Hakim tersebut mematuhi hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan dasar hukum berupa undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Berkaitan dengan hal itu, dalam hukum pidana Islam narkotika belum diatur secara khusus baik dalam Alquran maupun hadis, meskipun demikian ulama telah sepakat bahwa penyalahgunaan narkoba di kias dengan khamar.

Menurut penulis metode kias dalam sumber hukum pidana Islam untuk menyamakan narkoba dengan Khamar hanyalah menyamakan larangan dan status hukumnya saja. Namun untuk sanksi pidananya tidak bisa disamakan dengan Khamar. Sesuai dengan pendapat ketiga imam mazab yaitu Imam Maliki, Imam Syafi‘i, dan Imam Ahmad mengharamkan minuman Khamar dan minuman lain yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, dan baik mabuk maupun tidak. Disyaratkan benda yang memabukkan itu berupa minuman, namun selain minuman tetap haram dan hukumannya adalah Takzir (tergantung penguasa setempat).

Dalam hal ini, jelas bahwa narkotika sangat berbeda dengan Khamar. Sehingga sanksi pidana narkoba tidak bisa disamakan dengan Khamar, meskipun keduanya sama-sama memabukkan. Namun narkoba sangat berbeda dengan Khamar. Selain narkoba lebih berbahaya daripada Khamar, cara mengkonsumsi narkoba juga berbeda dengan Khamar. Dengan demikian pertimbangan Hakim tersebut termasuk dalam kategori jarimah Takzir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang mana, jenis hukuman dan berat ringannya adalah tergantung pada penguasa setempat.

Namun untuk berat ringannya dan jenis hukumannya adalah tergantung pada tingkatan maksud jahatnya. Hal ini sesuai dengan kaidah Fikih Jinayah yang berbunyi : "Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku berbeda-beda bergantung kepada tingkatan maksud jahat atau ţikad jahatnya."[1]Yang jelas sanksi pidana antara penyalahguna dan pengedar narkoba jelas berbeda.

Dalam analisis hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Muhammad wildan bin Sholeh, Taureq Ahmad Muhammat bin Muhamat Rozed dan Sandra Dwi Aprillia bin Khoirul Anam menurut peneliti masih kurang adil karena dalam dua putusan ini dikenakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri namun dikenakan pidana penjara yang berbeda, putusan nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dengan nama terdakwa Muhammad wildan bin Sholeh dikenakan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda dengan nama terdakwa Taureq Ahmad Muhammat bin Muhamat Rozed dan Sandra Dwi Aprillia bin Khoirul Anam dikenakan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Dalam hal ini perlu ditinjau kembali mengingat apa yang dilakukan terdakwa Muhammad wildan bin Sholeh sebagai orang yang mengajak, memiliki, membeli dan

[1] Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Jinayah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 33-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakai narkotika golongan I, sedangkan terdakwa Taureq Ahmad Muhammat bin Muhamat Rozed dan Sandra Dwi Aprillia sebagai orang yang turut serta dan memakai penyalahgunaan narkotika golongan I, yang seharusnya pidana penjaranya lebih ringan dari terdakwa Muhammad wildan bin Sholeh.

Dari pertimbangan Hakim diatas kalau dikaitkan dengan fikih jinayah memandang bahwa putusan tersebut merupakan perbuatan jinayah, yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Objek pembahasan fikih jinayah secara garis besar adalah hukum-hukum syarak yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya. Status hukum narkoba dalam konteks fikih memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam Alquran, maupun hadis, karena belum dikenal pada masa Nabi Muhammad Saw. Alquran hanya berbicara tentang pengharaman khamar. Meskipun demikian, ulama telah sepakat bahwa penyalahgunaan narkotika itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia.

Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyyah an Ahmad Al Hasari, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkotika dalam Alquran dan hadis, maka para ulama mujtahid menyelesaikannya dengan pendekatan kias atau disamakan dengan khamar. Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman khamar dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Ahmad Al Syarbani, tanpa dikiaskan dengan khamar pun, ganja dan narkotika dapat dikategorikan sebagai khamar karena dapat menutupi akal.

Dari beberapa pengertian serta pendapat para fukaha dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dikenakan hukuman takzir karena narkoba tidak terbuat dari anggur maupun kurma, dan narkoba juga tidak diminum seperti halnya Khamar, bahkan narkoba lebih berbahaya dari pada Khamar.

Hadis yang melarang Khamar atau Narkotika:[2]

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَلد ر سُوْ لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ ا لْخَمْرِ وَأُوْ بَكْرِ أرْ بَعِينَ وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَا نِينَ وَ كُلُّ سُنَّةَ

Artinya: Dari Ali, ia berkata, Nabi mencambuk pelaku jarimah syurb al-khamar sebanyak empat puluh kali demikian juga Abu bakar. Sementara itu, Umar menyempurnakannya menjadi delapan puluh kali dan kedua-duanya merupakan sunnah. (HR. Muslim).

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa ada perubahan atau penambahan sanksi pidana dalam Jarimah khamar di masa Nabi Muhammad Saw dan di masa Umar bin al-Khaththab. Namun penambahan cambukan 40 kali yang dilakukan Umar itu bukanlah hudud, melainkan Takzir dan merupakan kebijakannya sendiri.[3]

Masalah Takzir ini sepenuhnya tergantung penguasa setempat dalam mempertimbangkan kemaslahatannya. Karena dizaman Umar kebetulan melihat kemaslahatan. Sementara di masa Nabi tidak melihat

[2] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 515.
[3] H.M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta :Amzah, 2013), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan, sehingga tidak menambahkan had menjadi delapan puluh kali cambukan. Sama halnya dengan narkoba, yang belum dikenal di masa Nabi. Kemungkinan besar hukumannya bisa berubah atau ditambah karena narkoba lebih berbahaya daripada Khamar.

Menurut ketiga imam mazab yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mengharamkan minuman khamar dan minuman lain yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, dan baik mabuk maupun tidak. Disyaratkan benda yang memabukkan itu berupa minuman, namun selain minuman tetap haram dan hukumannya adalah Takzir (tergantung penguasa setempat).[4]

Demikian menurut saya, perbuatan yang dilakukan terdakwa Muhammad Wildan bin Sholeh dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 1 tahun tidak sesuai karena terdakwa adalah sebagai orang yang mengajak, memiliki, membeli dan memakai narkotika golongan I yang seharusnya dikenakan pidana penjara yang lebih berat.

Sedangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa Taureq Ahmad Muhammat bin Muhamat Rozed dan Sandra Dwi Aprillia bin Khoirul Anam yang dikenakan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan seharusnya lebih ringan karena mereka hanya memakai narkotika atas ajakan oleh terdakwa atau dikatakan turut serta yang dilakukan dengan kerja sama yang direncakan lebih dahulu, maksudnya kedua pelaku atau orang yang turut

[4] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 97-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta telah berdasarkan pemufakatan. Mengenai hukuman bagi para turut serta langsung ini, pada dasarnya menurut syarȋat Islam banyaknya pelaku jarimah tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan atas masing-masing pelakunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kadar kemampuan dan berfikir mengenai sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, maka dalam bab ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika yaitu bahwa terdakwa Muhammad Wildan bin Sholeh telah ditangkap oleh polisi Sidoarjo saat sedang tidur dikamar kos, terkait tindak pidana narkotika, dan terdakwa diajukan di depan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang dimana Hakim meliliki kewenangan memilih langsung dakwaan tersebut, dan Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Hal yang meringankan dari putusan Hakim karena terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika, fakta dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan ini ada dua terdakwa, terdakwa I Taureq Ahmad Muhamat bin Muhamat Rozed dan terdakwa II Sandra Dwi Aprillia bin Khoirul Anam. Bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh polisi Sidoarjo ketika sedang tidur dikamar kos, terkait tindak pidana narkotika, bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengakui bahwa terdakwa I dan terdakwa II diajak oleh saksi Muhammat Wildan untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Kemudian para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh penuntut umum Dan pemberian hukuman Hakim kepada tindak pidana narkotika golongan I adalah hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan hukuman. Hal yang meringankan dari putusan Hakim karena terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Hakim nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang tindak pidana narkotika, sebagai orang yang mengajak, memiliki, membeli dan memakai narkotika golongan I yang seharusnya dikenakan sanksi hukuman yang lebih berat. Sedangkan orang yang diajak seharusnya lebih ringan karena mereka hanya memakai narkotika atas ajakan oleh terdakwa atau dikatakan turut serta yang dilakukan dengan kerja sama yang direncakan lebih dahulu. Dan dalam hukum Islam narkotika dikiaskan dengan khamar karena sama yaitu memabukkan. Kias dalam sumber Hukum Pidana Islam untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyamakan narkoba dengan Khamar hanyalah menyamakan larangan dan status hukumnya saja. Namun untuk sanksi pidananya tidak bisa disamakan dengan Khamar. karena narkoba tidak terbuat dari anggur maupun kurma, dan narkoba juga tidak diminum seperti halnya Khamar, bahkan narkoba lebih berbahaya dari pada Khamar. Maka hukuman bagi pemakai, pembeli, pemilik narkotika dikenakan hukuman takzir.

B. Saran

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat dan berguna, sebagaimana berikut:

1. Penyalahgunaan narkotika dapat merugikan perorangan dan masyarakat serta merupakan bahaya besar bagi kehidupan manusia dan kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah melainkan juga tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.
2. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo haruslah lebih jeli ketika dalam menyelesaikan suatu perkara. Karena sekecil apapun hal yang berkaitan dengan kasus pidana pasti akan memberikan dampak terhadap hukuman terdakwa. Dan memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Jika hukuman itu kurang adil maka pelaku akan terus berani mengulang kejahatanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Syukur "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak yang Menyimpan dan Menguasai Narkotika" (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012)*", Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Al-Asqalani Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Irfan Maulana Hakim. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al Utaibi, Saud. *Al Mausu"ah Al Jina`iyah Al Islamiyah, Juz 1*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Cet. III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hakim, M. Arief. *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*. Bandung: Nuansa, 2004.

Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Masyrofah, Nurul Irfan, H.M. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Mubarok, Jaih dan Faizal, Eceng Arif. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas-asa Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad. Hukum Pidana Islam. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta : Bulan Bintang, 1990.

Munajat Makhrus. *Dekontruksi Fikih Jinayah*. Sleman: Logung Pustaka, 2004.

Praja Juhaya S. dan Syihabuddin Ahmad. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1993.

Rahman, Abdur. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Resah Anika Maria. "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa SabuSabu*". Skripsi---UINSunanAmpel,Surabaya, 2014.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.

Sabiq, Sayyid. *Terjemah Fiqih Sunnah.* 10-terjemahan oleh H.A. Ali, Bandung: Alma'arif, 1987.

Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Sayyid Abdullah. "*Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo Menurut Fiqh Siyasah*". Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan.* Semarang: Gravindo Persada, 1994.

Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id